



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu Standar Perencanaan dan Pengembangan di Universitas Pendidikan Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Perencanaan dan Pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar Perencanaan dan Pengembangan merupakan kriteria minimal tentang sistem perencanaan dan pengembangan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Standar Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Standar Rencana Strategis (Renstra); dan
- c. Standar Rencana Operasional (Renop).

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Pengertian

Standar Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal tentang sistem perencanaan dan pengembangan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

2. Ruang Lingkup

Standar Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Standar Rencana Strategis (Renstra); dan
- c. Standar Rencana Operasional (Renop).

3. Standar Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)

- a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim UPI (*ad hoc*) yang dibentuk oleh pimpinan UPI melalui SK Rektor.
- b. Tim UPI (*ad hoc*) penyusun dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) terdiri atas:
 - 1) Perwakilan senat akademik
 - 2) Perwakilan unit akademik;
 - 3) Perwakilan unit nonakademik;
 - 4) Perwakilan unsur MWA;
 - 5) Perwakilan unsur pimpinan UPI; dan
 - 6) Tim pengembang *master plan*;
- c. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) yang disusun harus mengacu pada Statuta UPI serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- d. Periode Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) adalah 25 tahun.
- e. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) disampaikan kepada MWA oleh pimpinan UPI untuk mendapat pengesahan.
- f. Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI.

4. Standar Rencana Strategis (Renstra)

- a. Renstra dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim universitas (*ad hoc*) yang dibentuk oleh pimpinan UPI melalui SK Rektor.
- b. Tim universitas (*ad hoc*) penyusun dokumen terdiri atas:
 - 1) Perwakilan senat akademik;
 - 2) Perwakilan unit akademik
 - 3) Perwakilan unit nonakademik; dan
 - 4) Perwakilan unsur pimpinan UPI;
- c. Renstra yang disusun harus mengacu pada Statuta UPI serta target RPJP.
- d. Periode Renstra adalah 5 tahun.
- e. Renstra disampaikan kepada MWA oleh pimpinan UPI untuk mendapat pengesahan.

- f. Pimpinan UPI wajib melakukan sosialisasi Renstra kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI.
5. Standar Rencana Operasional (Renop)
- a. Renop dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun oleh tim universitas (*ad hoc*) yang dibentuk oleh pimpinan UPI melalui SK Rektor.
 - b. Tim UPI (*ad hoc*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Perwakilan unsur pimpinan UPI;
 - 2) Tim penyusun program/kegiatan;
 - 3) Tim anggaran dan akuntansi; dan
 - 4) Tim SPI.
 - c. Renop secara operasional dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
 - d. RKAT yang disusun harus mengacu pada Statuta UPI serta target Renstra.
 - e. RKAT yang disusun berpedoman pada Pedoman Penyusunan dan Implementasi RKAT.
 - f. Periode RKAT adalah 1 tahun.
 - g. Proses penyusunan RKAT diawali dengan Rapat Dinas Kelembagaan yang melibatkan seluruh unit di lingkungan UPI.
 - h. RKAT disampaikan kepada MWA oleh pimpinan UPI untuk mendapat pengesahan.
 - i. RKAT disampaikan kepada MWA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran dimulai.

REKTOR,



 M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	RPJP	Rencana Pengembangan Jangka Panjang tidak konsisten dijadikan acuan perencanaan turunan	Sosialisasi RPJP kepada unit kerja terbatas	Perencanaan jangka menengah dan tahunan tidak selaras arah jangka panjang institusi	Sedang	Dokumen RPJP yang disahkan Senat	Sosialisasi RPJP secara terstruktur kepada seluruh unit kerja	Rektor
2	Renstra	Rencana Strategis tidak diturunkan secara konsisten ke Rencana Operasional unit	Mekanisme cascading target Renstra ke unit belum baku	Capaian strategis institusi sulit diukur di tingkat unit	Sedang	Pedoman penyusunan Renstra dan Renop	Standardisasi mekanisme cascading indikator Renstra ke Renop unit	Rektor
3	Renop	Rencana Operasional tahunan tidak sinkron dengan RKAT	Koordinasi antara unit perencanaan dan unit keuangan lemah	Program kerja tidak memiliki dukungan anggaran memadai	Sedang	Siklus perencanaan dan penganggaran terintegrasi	Penguatan sinkronisasi Renop dan RKAT melalui rapat koordinasi perencanaan	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
4	Indikator Kinerja Perencanaan	Indikator capaian rencana pengembangan tidak terukur secara jelas	Perumusan indikator kinerja belum mengikuti kaidah SMART	Evaluasi keberhasilan program pengembangan sulit dilakukan	Sedang	Indikator Kinerja Utama dan Tambahan	Reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar terukur dan realistis	Rektor
5	Fleksibilitas Perencanaan	Rencana pengembangan tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal (kebijakan, teknologi, pasar kerja)	Mekanisme reviu rencana jangka pendek belum responsif	Institusi tertinggal dalam merespons dinamika eksternal	Sedang	Reviu tahunan Renop	Penambahan mekanisme reviu adaptif berbasis analisis lingkungan terkini	Rektor

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
6	Pendanaan Perencanaan	Rencana pengembangan tidak didukung proyeksi sumber pendanaan yang realistis	Proyeksi pendapatan institusi bersifat optimistis tanpa mitigasi risiko keuangan	Program pengembangan tidak terlaksana akibat keterbatasan dana	Tinggi	Proyeksi keuangan dalam RKAT	Penyusunan skenario pendanaan konservatif dan diversifikasi sumber dana	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
7	Monitoring Pelaksanaan Rencana	Pemantauan realisasi program Renop tidak dilakukan secara berkala	Sistem pelaporan capaian program belum terintegrasi	Deviasi pelaksanaan program tidak terdeteksi tepat waktu	Sedang	Laporan capaian kinerja triwulanan	Digitalisasi sistem monitoring capaian program berbasis dashboard kinerja	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
8	Risiko Kelembagaan dalam Perencanaan	Manajemen risiko institusi belum terintegrasi dalam proses perencanaan pengembangan	Budaya manajemen risiko belum sepenuhnya melembaga	Rencana pengembangan rentan terhadap risiko yang tidak teridentifikasi	Sedang	Pedoman manajemen risiko institusi	Integrasi analisis risiko dalam setiap dokumen perencanaan	Satuan Pengawas Internal (SPI)